



P U T U S A N
NOMOR 111/PID. SUS/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HUSIN ELY, SH.;

Tempat lahir : Ambon;

Umur/tanggal lahir : 55 tahun/12 Desember 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pasar Grosir, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap I sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap II sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh DR. LM. BARIUN, SH., MH. ETI SRI NARIANTI, SH., HIJRIANI, SH., MH. MUHAMMAT SYADIKIN HAWO, SH., PRISKI RIUZO SITURU, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Nopember 2018 nomor 111/PEN. PID.SUS/2018/PT.SULTRA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 15 Mei 2018 No. Reg. Perk. : PDM-115/RP-9/Euh.1/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HUSIN ELY, SH** pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di jalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi TAMSIL HIDAYAT pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar Pukul 15.10 wita sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang mana saat itu terdakwa meminta kepada saksi TAMSIL HIDAYAT agar mengantar

HALAMAN 2 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mentransfer uang ke Bank namun saat sedang diperjalanan terdakwa sempat menerima telepon dari seseorang yang mana pada saat itu terdakwa bersama saksi TAMSIL HIDAYAT telah berada di sekitar Pertigaan Tapal Kuda selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TAMSIL HIDAYAT untuk membelokkan motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT menuju kejalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari mengarah Hotel Athaya dan setibanya saksi TAMSIL HIDAYAT bersama terdakwa dijalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi TAMSIL HIDAYAT menepikan motor yang saksi TAMSIL HIDAYAT kendarai bersama terdakwa dan berhenti tepat dibelakang mobil yang berwarna putih, selanjutnya terdakwa turun dari motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT dan menemui sopir mobil putih tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dibelakang mobil putih tersebut yang merupakan tempat saksi TAMSIL HIDAYAT memarkirkan motor untuk menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TAMSIL HIDAYAT untuk memutarakan motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT kembali Kepertigaan sebelumnya namun pada saat diperjalan mendekati Pertigaan dekat (Kopi Daeng) dijalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari saat itu pula tiba-tiba saksi TAMSIL HIDAYAT bersama terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kendari selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian Polres Kendari menanyakan kepada terdakwa **“apa yang kamu bawa”** namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan Petugas Kepolisian tersebut, sehingga salah satu Petugas Kepolisian memaksa terdakwa agar membuka genggam tangan kanan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening kemudian salah satu Petugas Kepolisian menanyakan lagi kepada terdakwa **“apa itu”** dan dijawab oleh terdakwa **“Shabu-shabu pak”** selanjutnya Petugas Kepolisian polres kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal dengan nama JAYA sehingga pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang dikuasai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card : 0852 7904 7138 milik terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 691/NNF/II/2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1.1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2390 gram diberi nomor barang bukti 1589/2018/NNF (+) Positif Metamfetamin;
- 2.1 (satu) botol plastik kecil berisi urine milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1590/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.
- 3.1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1591/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa HUSIN ELY, SH.,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HUSIN ELY, SH** pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.20 Wita atau setidaknya pada bulan February tahun 2018, bertempat di jalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi TAMSIL HIDAYAT pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar jam 15.10 wita sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang mana saat itu terdakwa meminta kepada saksi TAMSIL HIDAYAT agar mengantar

HALAMAN 4 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mentransfer uang ke Bank namun saat sedang diperjalanan terdakwa sempat menerima telepon dari seseorang yang mana pada saat itu terdakwa bersama saksi TAMSIL HIDAYAT telah berada di sekitar Pertigaan Tapal Kuda selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TAMSIL HIDAYAT untuk membelokkan motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT menuju kejalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari mengarah Hotel Athaya dan setibanya saksi TAMSIL HIDAYAT bersama terdakwa dijalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi TAMSIL HIDAYAT menepikan motor yang saksi TAMSIL HIDAYAT kendarai bersama terdakwa dan berhenti tepat dibelakang mobil yang berwarna putih, selanjutnya terdakwa turun dari motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT dan menemui sopir mobil putih tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dibelakang mobil putih tersebut yang merupakan tempat saksi TAMSIL HIDAYAT memarkirkan motor untuk menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi TAMSIL HIDAYAT untuk memutarakan motor yang dikendarai saksi TAMSIL HIDAYAT kembali Kepertigaan sebelumnya namun pada saat diperjalan mendekati Pertigaan dekat (Kopi Daeng) dijalan Syeck Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari saat itu pula tiba-tiba saksi TAMSIL HIDAYAT bersama terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kendari selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian Polres Kendari menanyakan kepada terdakwa **“apa yang kamu bawa”** namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan Petugas Kepolisian tersebut, sehingga salah satu Petugas Kepolisian memaksa terdakwa agar membuka genggam tangan kanan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening kemudian salah satu Petugas Kepolisian menanyakan lagi kepada terdakwa **“apa itu”** dan dijawab oleh terdakwa **“Shabu-shabu pak”** selanjutnya Petugas Kepolisian polres kendari membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membelinya kepada orang yang terdakwa kenal dengan nama JAYA sehingga pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang dikuasai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru tua

HALAMAN 5 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card : 0852 7904 7138 milik terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 162/NNF/II/2018 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1(satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2390 gram diberi nomor barang bukti 1589/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina
2. 1(satu) botol plastik kecil berisi urine milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1590/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.
3. 1(satu) spoit berisi darah milik terdakwa HUSIN ELY, SH diberi nomor barang bukti 1591/2018/NNF (+) Positif Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa HUSIN ELY, SH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 24 September 2018 No. Reg. Perkara : PDM- /RP-9/Euh.2/04/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HUSIN ELY, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2019 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSIN ELY, SH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap terdakwa HUSIN ELY, SH., sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu,

HALAMAN 6 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram ;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru tua dengan sim card 085279047138;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada terdakwa HUSIN ELY, SH.,

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN.Kdi yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN ELY SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HUSIN ELY, SH., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram ;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru tua dengan sim card 085279047138;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada terdakwa HUSIN ELY, SH.,

HALAMAN 7 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 25/Akta.Pid/2018/PN. Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, ternyata bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Kdi dan permohonan banding tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, dan dari Akta Permohonan Banding tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 25/Akta.Pid/2018/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa Husin Ely, S.H. juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Kdi dan permohonan banding tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018 telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2018, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2018 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 25/AKTA.PID/2018/PN Kdi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya hanyalah mengenai penjatuan pidana terhadap Terdakwa saja yang oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap kurang mencerminkan tuntutan rasa keadilan masyarakat dan mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat dengan alasan:

1. Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Terdakwa dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Terdakwa sebagai salah satu warga masyarakat yang mengerti hukum seharusnya turut serta membantu memberantas peredaran narkotika golongan I bukan tanaman yang saat ini marak beredar di masyarakat;
4. Bahwa pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika di seluruh nusantara;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Negeri Kenari Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Kdi tanggal 8 Oktober 2018 karena ada fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu:

- Rekayasa sebelum dan sesudah penangkapan Terdakwa yaitu pembuktian tentang surat dakwaan Penuntut Umum menyangkut cara-cara Terdakwa memperoleh barang [shabu-shabu] dari lelaki Jayadi yang walaupun sudah ditangkap tanggal 22 Maret 2018 bersama Kirno tetapi tidak pernah diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa untuk membuktikan surat dakwaan;
- Lelaki bernama Jayadi sebagai sumber Terdakwa memperoleh barang bukti shabu seberat 0,60 gram berstatus sebagai DPO [daftar pencarian orang] pada hal sudah tertangkap pada tanggal 22 Maret 2018 namun tidak diperiksa sebagai tersangka dan juga tidak dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa. Dikatakan Terdakwa melakukan komunikasi dengan Jayadi dengan cara telepon dan SMS, namun tidak menjelaskan dan membuktikan apa bentuk telepon dan apa bentuk isi SMS secara fisik baik

HALAMAN 9 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan saksi maupun rekaman dan print out dari handphone Terdakwa;

- Keterangan saksi-saksi yang berbeda dengan fakta persidangan yang

sangat merugikan Terdakwa, yaitu:

1. Saksi Tamsil.

- Bahwa benar hubungan saksi dengan Terdakwa adalah karena saksi membantu Terdakwa dalam hal penanganan kasus tanah yang terletak di Kali Kadia tepatnya di Jalan Antero Hamra, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa benar Terdakwa tiba di Kendari pada tanggal 11 Pebruari 2018;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar jam 15.10 wita, Terdakwa meminta tolong kepada saksi mengantar Terdakwa untuk mengirimkan uang kuliah dan KKN anak-anaknya di Ambon dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar di dalam perjalanan Terdakwa ditelepon untuk pergi di Warung Kopi Daeng di Jalan Syech Yusuf;
- Bahwa benar karena laki-laki yang bernama Jayadi alias Jaya memaksa Terdakwa dengan alasan penting mau bicarakan bantuan hukum terhadap adik iparnya, maka saksi mengantar Terdakwa menuju Warung Kopi Daeng di Jalan Syech Yusuf, sampai di depan Warung Kopi Daeng, Terdakwa dipanggil Jayadi yang masih duduk di dalam mobilnya Honda Brio warna putih DT1211 RE;
- Bahwa benar saksi mengantar Terdakwa mau menuju ATM yang berada di Pertamina Tapak Kuda, Jalan Bay Pass Kota Kendari, baru saja duduk di motor yang dikendarai saksi, tiba-tiba dari belakang ada yang menarik baju Terdakwa, akhirnya Terdakwa dan saksi terjatuh dari motor, ternyata yang menarik baju Terdakwa sampai robek dan terjatuh dari motor adalah beberapa dari oknum Kepolisian dalam hal ini anggota Sat Narkoba Polres Kota Kendari;
- Bahwa benar setelah saksi dan Terdakwa terjatuh dari motor, tangan kiri Terdakwa diinjak menggunakan kaki dan saksi dihujani pukulan oleh oknum Polisi Anggota Sat Narkoba Polres Kota Kendari dan digiring ke Renta Mobil;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa dan saksi ditangkap Polisi, saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang shabu-shabu di tangannya;

HALAMAN 10 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai shabu-shabu itu setelah tiba di Kantor Polisis, Polres Kendari dan yang menyatakan shabu-shabu itu bukan saksi tetapi Polisi yang memeriksa saksi;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan di hadapan Polisi Sat Narkoba bahwa yang ada di tangan Terdakwa adalah shabu-shabu, nanti setelah pemeriksaan saksi di ruang Kantor Sat Narkoba Polres Kota Kendari saksi mendengar dari penyidik bahwa di tangan Terdakwaadalah narkoba (shabu-shabu);
 - Bahwa benar setelah Polisi menyerahkan bungkusan di tangan Terdakwa yang kemudian difoto itu dilakukan di depan Rental Mobil di Jalan Bay Pass Kota Kendari;
 - Bahwa tidak benar keterangan saksi Dahlan dan Aditya, S.H., anggota Sat Narkoba Polres Kendari, yang menyatakan bahwa sebelum melakukan penangkapan, mereka mendekati motor yang dikenderai oleh saksi untuk berhenti, itu adalah keterangan yang tidak benar;
 - Bahwa tidak benar keterangan saksi Dahlan dan Aditya, S.H., anggota Sat Narkoba Polres Kendari, yang menyatakan bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi dan Terdakwa berulang kali bolak-balik di Jalan Syech Yusuf (depan Hotel Ataya) adalah keterangan tidak benar;
1. Saksi Laode Abdul Hamsir:
- Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 13.00 wita saksi berasma Terdakwa berangkat ke Raha dengan menggunakan kapal cepat untuk mendampingi Terdakwa karena Terdakwa mempunyai jadwal sidang pada tanggal 29 Januari 2018 sebagai Pengacara dari anak-anak Alm. La Ode Ado [bukti tiket terlampir];
 - Bahwa benar pada saat sidang tanggal 29 Januari 2018 pihak lawan tidak ada yang hadir pada persidangan tepatnya jam 10.30 wita;
 - Bahwa benar sidang ditunda pada tanggal 8 Pebruari 2018;
 - Bahwa benar saksi bersama Terdakwa berangkat ke Kendari pada tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 09.30 wita karena saksi sebagai driver Terdakwa (bukti tiket terlampir);
 - Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2018 saat pemeriksaan Terdakwa sementara berjalan, penyidik membuat surat tanda penyerahan barang bukti kepada istri Terdakwa antara lain:
 - a. ATM Bank BCA warna biru laut;
 - b. 2 lembar kartu PERADI atas nama Terdakwa Husin Ely, S.H.;
 - c. Uang tunai sebesar RP. 57.602.000,- dan KTP milik Terdakwa;

HALAMAN 11 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba selama saksi menjadi driver Terdakwa kurang lebih satu tahun;
- 2. Saksi Sudin:
 - Bahwa benar Terdakwa adalah pengacara kami atas nama H. Denggang orang tua saksi] sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa memanggil kami ahli waris H. Denggang untuk menyampaikan sebentar siang [jam 13.00 wita] saya balik ke Raha karena besok (tanggal 29 Januari 2018) ada jadwal sidang Terdakwa di Pengadilan Negeri Raha;
 - Bahwa benar pada tanggal 11 Pebruari saksi ditelpon oleh adik saksi bahwa pengacara sudah tiba di Kendari, Terdakwa menyatakan kepada saya siap-siap besok [hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018] ke Kantor BPN Kota Kendari;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba di rumah kontrakkannya, justru yang saksi lihat kalau pengacaraku sedang cape biasa hanya minum anggur bersama sopirnya La Ode Abdul Hamsir;

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan keterangan kepada penyidik dengan alasan sebagai berikut:
 - Karena permintaan dan permohonan Terdakwa untuk dilakukan pengembangan terhadap pemilik barang bukti yaitu laki-laki bernama Jayadi alias Jaya tidak dipenuhi dan dilaksanakan Sat Narkoba Polres Kendari. Ditolak [tidak dipenuhi];
 - Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2018 berangkat ke Raha karena ada jadwal sidang di Pengadilan Negeri Raha yaitu sidang gugatan pihak ketiga (bukti tiket terlampir);
 - Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat ke Raha tanggal 28 Januari 2018, Terdakwa menyampaikan kepada ahli waris H. Denggang sebagai pemilik tanah di Kali Kadia, Jalan Antero Hamra, Kelurahan Bende, Kota Kendari;
 - Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat ke Raha tanggal 28 Januari 2018, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tamsil Hidayat beserta rekan-rekan untuk memperhatikan dan menjaga tanah milik Klein Terdakwa H. Denggang yang terletak di Kali Kadia, Jalan Antero Hamra, Kelurahan Bende, Kota Kendari;

HALAMAN 12 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal 11 Februari 2018 Terdakwa balik ke Kendari sekitar jam 09.30 pagi (tiket terlampir);
- Permohonan dan permintaan untuk segera dilakukan penyitaan

terhadap barang milik Terdakwa berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp 57.602.000,- (ditolak tidak dipenuhi);
 - b. Satu dompet warna coklat;
 - c. Satu ATM BCA ditolak (tidak dipenuhi);
 - d. Dua kartu anggota PERADI atas nama Terdakwa ditolak (tidak dipenuhi);
 - e. Satu Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa;
 - f. Baju milik Terdakwa yang robek akibat ditarik dari belakang oleh petugas kepolisian, ditolak [tidak dipenuhi];
 - g. Satu buah handphone merek Samsung warna biru;
- Permintaan dan permohonan untuk segera dilakukan sidik jari terhadap barang bukti seberat 0,60 gram yang disita pada waktu penangkapan ditolak [tidak dipenuhi];
 - Permintaan dan permohonan untuk hasil interogasi penyidik tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 jangan dijadikan sebagai dan atau dijadikan hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Terdakwa tetap dengan alasan tidak memberikan keterangan karena Terdakwa masih berada di Raha sejak tanggal 28 Januari sampai 11 Februari 2018 mempunyai jadwal sidang yang ditangani Terdakwa digelar tanggal 29 Januari sampai tanggal 8 Februari 2018 (bukti tiket PP Kendari – Raha terlampir) sementara laporan informasi yang dibuat menggunakan 2 (dua) nomor surat yaitu 1. Nomor : LI/16/II/2018/ Res narkoba tanggal 08 Februari 2018 (bukti terlampir dalam Surat Perintah Penggeledahan Badan), 2. Nomor : LI/17/II/2018/Sat Res Narkoba tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat oleh RHP Polres Kendari tidak ditandatangani [bukti laporan informasi terlampir]. Demikian pula Laporan Polisi yang dibuat oleh Kanit SPKT Polres Kendari ada 2 (dua) nomor surat yaitu nomor LP 101 dan 102 tanpa tanggal (bukti Laporan Polisi terlampir). Laporan Polisi adalah fiktif karena disamping adanya dua (2) nomor surat Laporan Polisi dan juga secara Yuridis Laporan Polisi tidak ada dan atau tidak dilampirkan;
 - Bahwa alasan penangkapan dan penahanan terhadap laki-laki yang bernama Jayadi alias Jaya karena hasil pencarian Jayadi alias Jaya

HALAMAN 13 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di rumah istri pertamanya yang beralamatkan di Pasar Panjang, Kecamatan Baruga;

- Permintaan dan permohonan untuk dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan Jayadi alias Jaya (pemilik barang bukti

shabu-shabu 0,60 gram) ditolak dan tidak dipenuhi;

Dalam laporan hasil penyidikan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.30 wita, penyidik melakukan pembuntutan terhadap target "HE" di jalan Syech Yusuf (mengarah ke By Pass) Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sementara kejadian penangkapan terhadap Terdakwa itu terjadi pada tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar jam 15.30 wita. Demikian pula dilaporkan bahwa penyidik melakukan observasi terhadap terdakwa itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2018 ini adalah suatu kesalahan besar yang dibuat oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polres Kendari menempatkan hari dan tanggal serta tahunnya 2018 tersebut bukan hari Jumat tetapi hari Selasa (semua bukti terlampir);

- Keterangan-keterangan saksi yang dimulai dari saksi Tamsil Hidayat, saksi La Ode Abdul Hamsir dan saksi Suding menerangkan bahwa benar Terdakwa Husin Ely, S.H. berangkat dari Kendari ke Raha sejak tanggal 28 Januari 2018 dan balik ke Kendari pada tanggal 11 Pebruari 2018 (bukti tiket terlampir);

Pengertian Rekayasa Narkotika dan Penjebakan Narkotika.

Rekayasa Narkotika adalah "suatu perencanaan jahat dan persekongkolan untuk memanipulasi dan menghalalkan segala cara untuk bagaimana membuat suatu keadaan untuk tujuan suatu kepentingan tertentu atau kelompok dengan cara merugikan orang lain yang berdampak sosial", sedangkan Penjebakan Narkotika adalah "suatu teknik yang diterapkan penegak hukum dengan cara pembelian atau penyerahan narkotika secara terselubung berdasarkan ketentuan yang dibenarkan / diatur dalam pasal 75 huruf j UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Lebih lanjut diatur berdasarkan Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap / 04 / VIII /1983, disebutkan pula pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah "suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dengan maksud pada saat terjadi penjual atau perantara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang berkaitan dengan narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya”;

Namun dalam perkara ini cara-cara yang digunakan Anggota Sat Res Narkoba Kota Kendari bertentangan dengan Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap / 04 / VIII / 1983. Masih banyak lagi fakta-fakta yang memberi petunjuk bahwa perkara ini sampai di persidangan karena adanya berbagai rekayasa yang telah dilakukan oleh penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dengan terpaksa mengajukan peristiwa ini ke depan mimbar persidangan;

Perlu dikemukakan mengenai cara-cara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sehingga perkara ini bisa sampai sidang di Pengadilan. Karena secara yuridis formal Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibuat bertentangan dengan pasal 114 (1) KUHP, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 3 orang memberikan kesaksian hanyalah berupa karangan yang tidak faktual kecuali saksi Tamsil yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang saat itu bersama-sama Terdakwa [dalam hal ini yang membonceng Terdakwa saat penangkapan] 3 orang saksi lainnya yaitu Dahlan, Aditya dan Jamaluddin dari penangkapan, pemeriksaan dan penahanan Terdakwa, bertolak belakang dengan yang lain, karena ketiga orang saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya sudah terlebih dahulu diajar dan juga telah kompak untuk menerangkan tentang keadaan atau peristiwa yang tidak rasional / tidak benar dan atau rekayasa agar sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Prinsip Keadilan Yang Berimbang.

Prinsip keadilan yang berimbang [balanced of justice principle's] berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada due process of law, termasuk dalam hal ini tersangka/Terdakwa. Maksud “due process of law” bahwa tidak boleh dinyatakan Terdakwa bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap [inkracht van gewijsde] sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang;

Dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah “willing of justice principle”, dimana tidak dibenarkan ditonjolkannya faktor politik ataupun faktor-faktor lain diluar hukum dalam perkara pidana. Keadilan dalam proses hukum pidana inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan yang berwibawa ini;

Selanjutnya, pada hukum pidana kita juga mengenal azas “in dubio pro reo” yang berintikan apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa;

HALAMAN 15 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, prinsip dan doktrin hukum pidana tetap dominan dalam diri Terdakwa yang berlaku universal, karenanya dihindari sejauh mungkin subyektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah politis, sosial maupun ekstra interventif lainnya sehingga adagium “lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”, dapat diterapkan secara total dan obyektif termasuk pada diri Terdakwa;

Berdasarkan Yurisprudensi dalam beberapa perkara pidana khusus sehubungan dengan pemeriksaan perkara atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Narkotika telah menjadi suatu ketentuan hukum tetapi saksi-saksi memberatkan yang berasal dari hanya pihak Kepolisian saja tidak dapat diterima kesaksiannya;

Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara nomor 1531 K/PID.SUS/2010 dan putusan nomor 2591 K/PID.SUS/2010 secara berani menegaskan cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan;

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 183 KUHAP hukuman terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika hanya dapat diputuskan oleh hakim melalui proses hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa untuk dapat memutus perkara, hakim harus mendasarkan pada dua alat bukti yang sah, sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Adapun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Pada hal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (vide penjelasan pasal 185 (KUHP);
2. Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan;
3. Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan, Terdakwa Husin Ely, S.H. berkeyakinan untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya dapat memperbaiki putusan Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Kdi tanggal 8 Oktober 2018 baik menyangkut kualifikasi hukum maupun pidananya.

Dengan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima memori banding Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :
 - a. Uang sebesar Rp 120.000;
 - b. Handphone;
 - c. KTP;
 - d. Dompot warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

HALAMAN 17 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori banding mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2018 yang diajukan pada tanggal 09 Oktober 2018 disampaikan pada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2018 tersebut, secara yuridis formal dianggap Jaksa Penuntut Umum dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 219 / Pid.Sus / 2018 / PN Kdi tanggal 8 Oktober 2018, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak satupun keberatan dan alasan serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum tentang kesalahan, kekhilafan maupun kelalaian Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 219/ Pid.Sus / 2018 / PN Kdi tanggal 8 Oktober 2018 yang dinyatakan banding tersebut;
2. Tidak terdapat satupun keberatan dan uraian tentang fakta hukum dan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai dasar dan alasan menyangkut kualifikasi hukuman 4 tahun, subsidair Rp 800.000.000, dengan hukuman pengganti 6 bulan penjara;
3. Jaksa Penuntut Umum menjadikan pasal 67, 233 jo.237 KUHP sebagai dasar pernyataan banding, maka tidak ada alasan untuk Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan atas pertimbangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67, 233 jo. 237 KUHP;
Maka menurut hukum dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan kembali tentang :
 1. Menyatakan dalam dakwaannya tanggal 15 Mei 2018 "Terdakwa Husin Ely, S.H." memperoleh barang bukti dengan cara membeli dari laki-laki bernama Jayadi alias Jaya seberat 0,60 gram, sementara Jayadi alias Jaya atas desakan keluarga sudah ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan sudah ditahan di Rumah Tahanan Kelas II Kota Kendari (bukti terlampir);
 2. Keterangan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tanpa nomor dan tanggal yang dibacakan pada hari Senin tanggal 24 September 2018, Jaksa Penuntut Umum menyatakan "Jayadi alias Jaya adalah masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) sementara Jayadi alias Jaya sudah ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018;
 3. Bahwa untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan pernyataan Kasat Narkoba

HALAMAN 18 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kendari tanggal 16 Pebruari di Zona Sultra Com mengatakan “bahwa terlibat narkoba seorang pengacara senior ditangksp Polres Kendari serta menyatakan bahwa selain HE polisi masih memburu seorang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yakni inisial J “dari kota Kendari J diduga merupakan sumber HE dalam memperoleh shabu (bukti terlampir) namun tidak ditangkap, tidak diperiksa sebagai tersangka dan juga tidak dijadikan sebagai saksi dalam persidangan Terdakwa Husin Ely, S.H.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kaitannya dengan pasal 67, 233 jo. 237 KUHP, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum pada memori banding tanggal 16 Oktober 2018 tersebut pada garis datar (-) ke 2 yang menyatakan “bahwa didalam amar tuntutan Terdakwa Husin Ely, S.H. tersebut dihukum dengan pidana penjara selama 4 [empat] tahun 6 [enam] bulan dan denda sebesar 800.000.000,- [delapan ratus juta rupiah] subsidair 6 (enam) bulan penjara”, dan pada garis datar (-) ke 3 yang menyatakan “bahwa Terdakwa selaku salah satu warga negara yang mengetahui hukum (Penegak Hukum], seharusnya turut serta membantu memberantas peredaran narkoba golongan I bukan tanaman yang sekarang ini sangat beredar di masyarakat, bahkan sampai sekolah-sekolah yang merusak generasi muda dan penerus bangsa sehingga salah satu pertimbangan Penuntut Umum menjatuhkan pidana penjara tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan contoh bagi orang-orang yang mengetahui hukum serta bahaya akan narkoba golongan I bukan tanaman [aparatus hukum] maupun untuk masyarakat pada umumnya guna menghentikan peredaran narkoba”. Semua hal tersebut secara yuridis formal haruslah dikesampingkan;

Demikian kontra memori banding Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Husin Ely, S.H. mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara dalam putusannya dengan amar putusan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;

HALAMAN 19 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa: 1. Uang sebesar Rp. 120.000 -, 2. Handphone, 3. KTP, 4. Dompot warna coklat untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding Terdakwa maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada yang perlu dipertimbangkan sebagai hal baru, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa baik dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori banding ternyata pada pokoknya hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Kdi serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan menyimpangi ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah menyangkut penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rahabilitasi sosial sehubungan dengan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud

HALAMAN 20 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkotika jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam menjatuhkan pidana dapat menerapkan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 dengan *putusan*, dan jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dapat menerapkan pasal 103 ayat (1) huruf b dengan *penetapan*;

Menimbang, bahwa SEMA nomor 4 Tahun 2010 adalah menyangkut penjelasan mengenai klasifikasi tindak pidana pecandu narkotika mana saja yang dapat dikenakan pidana menurut pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 tahu 2009, dan salah satu syarat yang disebutkan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010 supaya pasal 103 ayat (1) huruf a atau b dapat diterapkan adalah adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, tentu dengan tujuan untuk mengetahui apakah Terdakwa sudah tergolong seorang pecandu narkotika yang perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa SEMA No. 7 Tahun 2012 mengenai pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dimana pada hasil rumusan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung menyangkut tindak pidana khusus narkotika pada angka 20 perkara narkotika disebutkan "dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (jo. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan, maka tetap dihukum walaupun dengan pidana minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil dan urine positif" dan ditambahkan catatan bahwa pendapat terakhir : beberapa Majelis Mahkamah Agung berpendapat terbukti pasal yang didakwakan (biasa 112 jo. Pasal 132) tetapi menerobos pidana minimumnya. Sedangkan SEMA Nomor. 3 Tahun 2015 mengenai pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada rumusan menyangkut Narkotika disebutkan bahwa bilamana Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan. Terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil SEMA Nomor. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup ;

HALAMAN 21 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik SEMA Nomor. 7 Tahun 2012 maupun SEMA Nomor. 3 Tahun 2015 memberi kemungkinan menerobos ketentuan pidana minimum khusus narkoba dengan pertimbangan yang cukup bila mana menurut fakta hukum persidangan terbukti Terdakwa adalah pengguna (jo. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) meskipun pasal 127

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tidak didakwakan kepada terdakwa, maka perkara tetap diputus sesuai surat dakwaan, tetapi pidananya menerobos/menyimpangi ketentuan pidana minimum dari pasal yang didakwakan dengan pertimbangan bahwa, sesuai fakta persidangan (tentu dengan menunjukan fakta-fakta persidangannya) sebenarnya terbukti terdakwa adalah hanya sebagai pengguna ;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Terdakwa sudah menjadi target operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Kendari ;
- Saksi Ade Charge bernama Sudin menerangkan sering bersama Terdakwa tetapi tidak pernah melihat atau mendengar terdakwa menggunakan shabu-shabu/ Narkoba ;
- Saksi Ade charge bernama La Ode Hamsir Hakim menerangkan Terdakwa pernah memberitahu saksi kalau terdakwa sering memakai shabu-shabu saat mereka dalam satu mobil ;
- Terdakwa menerangkan sering memakai shabu, tetapi menerangkan juga sering diajak oleh Jaya untuk memakai shabu tetapi Terdakwa menolak;
- Terdakwa mengakui shabu seberat 0, 60 gram yang dalam penguasaan Terdakwa saat ditangkap tanggal 12 Februari 2018 adalah milik lelaki Jaya dan bukan milik Terdakwa, (yang berarti bahwa shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa untuk dipakai sendiri) ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas menunjukkan kalau Terdakwa bukanlah pengguna narkoba bagi diri sendiri menurut pasal 127 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba walaupun urine positif mengandung metanfetamina. Bahwa seorang pemakai Narkoba/ Shabu tidak akan selalu menolak bila diajak temannya memakai shabu dan shabu-shabu yang ada padanya (dalam penguasaannya) adalah dengan tujuan untuk digunakan/dipakai sendiri ;

HALAMAN 22 DARI 24 HALAMAN NOMOR 111/PID.SUS/2018/PT KDI



Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat pertama dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum menurut pasal 112 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan sehingga perlu diperbaiki, dan adalah adil bila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa, tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Oktober 2018, Nomor. 219/Pid. Sus/2018/ PN Kdi harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta semua ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Kdi sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Husin Ely S.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut untuk selebihnya ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami **Lambertus Limbong, S. H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gede Suarsana, S.H.**, dan **Viktor Pakpahan, S. H., M. H., M. Si.**, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam ruang sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta La Were, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

I Gede Suarsana, S. H.

Ttd

Viktor Pakpahan, S. H., M. H. M. Si.

Ketua Majelis,

Ttd

Lambertus Limbong, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd

La Were, S.H.

Turunan Putusan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

Rahmat Lagan, S.H. M. Hum.,

Nip 1961 0420 1984 111 00 1